

## Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: studi kasus di kabupaten banyuwangi

Galih Wicaksono<sup>1\*</sup>, Tree Setiawan Pamungkas<sup>2</sup>, Anwar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur - 68121, Indonesia.

\*<sup>1</sup>Email: galih.fisip@unej.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi, serta mengidentifikasi kendala dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tahapan penelitian dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung, pendataan, serta wawancara terstruktur dan mendalam. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti kendala dalam keterbukaan APB Desa, kualitas SDM, banyaknya persyaratan administrasi LPJ, perbedaan pemahaman, kesulitan dalam membuat RAB, serta kendala dalam perpajakan. Beberapa kendala tersebut mengakibatkan masih belum optimalnya penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; pengelolaan keuangan desa; kendala

### *Village financial management accountability: a case study in banyuwangi district*

### Abstract

*This study aims to identify the accountability of village financial management in Banyuwangi District, as well as identify constraints in the implementation of accountability in village financial management. This study used descriptive qualitative method. The stages of research are carried out by conducting direct observation, data collection, and structured and in-depth interviews. This study resulted in findings that accountability in village financial management was seen from the aspects of planning, budgeting, use, supervision, reporting, and accountability that had been going well. However, there are still some obstacles such as constraints in the openness of APB Desa, quality of human resources, the number of administrative requirements of LPJ, differences in understanding, difficulties in making RAB, and constraints in taxation. Some of these obstacles have resulted in still not optimal implementation of village financial management accountability in Banyuwangi District.*

**Keywords:** *Accountability; village financial management; constraints*

## PENDAHULUAN

Desentralisasi membawa berbagai dampak pada kegiatan administrasi dan pengelolaan pemerintah daerah. Desentralisasi terjadi dalam dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi pemerintahan dan desentralisasi administrasi keuangan. Keduanya dimaksudkan untuk melimpahkan kewenangan kepada daerah agar dapat menggali kemampuan dan potensi daerah masing-masing, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Secara umum tujuan desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan menerima manfaatnya. Oleh karena itulah beberapa kewenangan dilimpahkan kepada daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan (Nurtanzila dan Kumorotomo, 2015).

Berkaitan dengan desentralisasi daerah, desa memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan ekonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran Undang-Undang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggapan ini tidaklah berlebihan, karena dengan kehadiran Undang-undang tersebut, setiap desa memperoleh alokasi dana desa dengan jumlah yang signifikan yang bersumber dari APBN (Soleh dan Rochmansjah, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, dibutuhkan adanya suatu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan desa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJDes), rencana kegiatan pembangunan (RKP), dan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Selain itu, dibutuhkan juga adanya suatu model akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan desa.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal ini dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan adanya akuntabilitas keuangan di Banyuwangi yang semakin meningkat dan memenuhi prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas dan transparansi. Semakin baiknya akuntabilitas keuangan di Banyuwangi dibuktikan dengan menjadi satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang menerapkan metode pencatatan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2014. Adanya standar dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan sesuai dengan indikator yang digunakan dalam good governance (Tarigan dan Nurtanzila, 2013).

Dalam praktek sehari-hari, banyak kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Banyuwangi yang mengalami kesulitan dalam desa, dimulai dari perencanaan kegiatan, perencanaan RPJMDes, RKPDes, dan perencanaan penyusunan APBDes. Kesulitan juga dialami pada saat pelaksanaan APBDes, penatausahaan keuangan, pelaporan dan laporan pertanggungjawaban. Untuk itu dibutuhkan suatu model akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga kepala desa dan perangkat desa dapat menjalankan praktek pengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (Sululing dan Ode, 2015). Dengan adanya suatu model akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan akan menjadi standar pemerintahan desa di Banyuwangi dalam keterbukaan informasi terhadap publik. Selain itu juga akan dapat menjadi standar pemerintahan desa di Kabupaten Banyuwangi dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pola pengawasan dalam praktek pengelolaan keuangan desa, sehingga akan terwujud good governance yang baik.

Penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi penting untuk dilakukan. Hal ini karena dengan adanya model akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik, diharapkan dapat mengoptimalkan kemandirian desa di Kabupaten Banyuwangi. Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah, penelitian yang dilakukan

oleh Tarigan dan Nurtanzila (2013) mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, menghasilkan temuan bahwa proses akuntabilitas membutuhkan dukungan dari kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati / walikota tentang mekanisme akuntabilitas pelaporan keuangan. Selain itu juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam proses pembuatan pertanggungjawaban keuangan. Dana desa dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, meningkatkan potensi seni budaya dan pariwisata serta untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2014) mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, menghasilkan temuan bahwa instansi pemerintah minim dalam melakukan pengungkapan informasi pengelolaan keuangan. Hal ini ditandai dengan minimnya pengungkapan informasi melalui media online dan tingginya tingkat kerahasiaan informasi, sehingga dapat dikatakan bahwa keterbukaan informasi terhadap publik terbilang rendah. Hal tersebut karena ketiadaan aturan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik, serta adanya persepsi yang keliru bahwa pengelolaan keuangan dianggap hal yang rahasia. Jika publik ingin mengakses data pengelolaan keuangan, diperlukan rekomendasi dari kepala daerah.

Berdasarkan beberapa gap riset yang ada, maka diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terkait akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek akuntabilitas keuangan desa, yang dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, masih sangat diperlukan. Dengan adanya suatu penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan menghasilkan kontribusi dalam mendukung keterbukaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga, diharapkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, yang meliputi adanya pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Apabila akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik, maka dana desa yang ada akan dipergunakan secara optimal untuk membangun desa dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga nantinya akan tercipta kemandirian desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

### **Good Governance: Konsep dan Teori**

Kata *good governance* mengandung pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) keandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Agustino, 2007). Pembahasan terkait “*good governance*” dapat dilihat pada pendapat Edralin (1997). “*Governance*” merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk menggantikan istilah “*government*”, yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas mengandung suatu pengertian bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan oleh setiap pihak terkait, terutama masyarakat. Dengan demikian, maka akuntabilitas merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan keuangan pada berbagai level pemerintahan. Tetapi, Kumorotomo (2006) menyatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa adanya perbaikan sistem atau peraturan akan menunjang akuntabilitas para pejabat jika pola perilaku para politikus daerah dan birokrat masih tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai lama yang kurang mengutamakan kepentingan publik, tetapi selalu tunduk pada pimpinan politis.

### **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Desentralisasi merupakan suatu bentuk pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Desentralisasi dipandang sebagai pemberian sebagian kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari desentralisasi yaitu peningkatan kualitas dan efektifitas sistem pemerintahan secara keseluruhan, yang bersamaan dengan peningkatan kewenangan dan kapasitas pemerintahan subnasional (UNDP, 1999). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan dengan tetap memperharikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Astuti dan Haryanto, 2006).

### Otonomi Keuangan Desa

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan pemberian kewenangan yang lebih kepada desa. Desa memiliki kemampuan untuk mengurus kebutuhan rumah tangga desa secara mandiri. Desa diberi wewenang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan baik dalam hal kelembagaan, pembangunan serta yang tidak kalah penting yaitu adanya kewenangan otonom terhadap pengelolaan keuangan desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, secara lebih mendalam diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dengan terbitnya aturan ini maka desa diberi panduan bagaimana keuangan desa dikelola dengan tepat. Penguatan kewenangan desa juga harus diikuti dengan penguatan dalam hal pengelolaan keuangan secara mandiri. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan mulai dari penyusunan anggaran secara mandiri, pelaksanaan pembangunan secara mandiri dan juga peningkatan kemampuan aparatur desa dalam penyusunan laporan keuangan.

### Kerangka Berpikir

Penelitian ini dikembangkan dari UU Nomor 6 Tahun 2014, dimana dalam UU tersebut terdapat aturan bahwa desa harus dikelola keuangannya secara profesional dan penuh tanggungjawab. Kemudian munculah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana unsur-unsur dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawab, dan pengawasan. Dengan beberapa aspek tersebut, maka penelitian ini akan melihat bagaimana penerapannya di lapangan, sehingga akan tercipta suatu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.



Gambar 1. Model Penelitian

## METODE

### Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian berdasarkan penjelasan dari wawancara dengan para narasumber serta pengamatan langsung di lapangan dan melihat dokumentasi APB Desa. Narasumber penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Perangkat Desa yang lain. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah desa-desa yang ada di

Kabupaten Banyuwangi, dimana desa-desa tersebut yang memperoleh dana desa dan alokasi dana desa.

### **Populasi dan Prosedur pengambilan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang menerima dana desa dari pemerintah pusat, serta menerima alokasi dana desa dari APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sampel dalam penelitian ini adalah 13 desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi, meliputi Desa: Kaligondo, Tamansari, Sumbergondo, Sukomaju, Kemiren, Genteng Wetan, Kalipuro, Wringinrejo, Gumirih, Centangan, Cluring, Kebondalem, dan Sukonatar. Desa yang menjadi sampel diambil melalui metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu antara lain: desa tersebut telah mewakili kondisi desa dengan status mandiri, maju, dan berkembang. Selain itu, desa tersebut juga secara rutin mendapatkan dana desa dan alokasi dana desa.

### **Teknik Analisis**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan lebih *in depth* dalam mengurai masalah. Penelitian ini ditujukan untuk a) melakukan identifikasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi, serta b) identifikasi kendala dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. Pendataan desa akan dilakukan dengan metode survey agar didapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif dalam hal pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. Alur dan tahapan penelitian yaitu dengan cara melakukan observasi langsung, pendataan dan wawancara terstruktur untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Identifikasi tersebut diharapkan akan dapat diketahui bagaimana desa melakukan pengelolaan keuangan desa dan juga mencari solusi atas permasalahan. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam / *In depth interview* terhadap aparatur desa yang menjadi informan dalam penelitian ini. *In depth interview* dimaksudkan untuk menemukan kendala dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *In depth interview* ini akan dapat mengidentifikasi dengan tepat permasalahan atau kendala yang muncul dan peluang penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas dalam Perencanaan Keuangan Desa**

Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan cara diskusi untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dibahas secara intensif dengan BPD. RPJMDes akan menjadi dasar dalam pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) setiap tahunnya.

Desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan dengan baik adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam perencanaan keuangan desa. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka kehadiran elemen kepala desa, perangkat desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dalam Musrenbangdes. Masyarakat terlibat aktif dalam Musrenbangdes, yaitu dengan mengawal masukan yang telah menjadi prioritas dalam musyawarah dusun. Musrenbangdes sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, sehingga pada saat pelaksanaan mereka sudah tahu ketika pelaksanaan. Selain itu juga Kepala Desa pada saat pengajian melakukan sosialisasi apa arti dan tujuan Musrenbangdes. Masyarakat terlibat aktif sejak tilik dusun dan skoring prioritas pada saat Musrenbangdes. Masyarakat yang hadir terlibat aktif memasukan usulan pada saat forum Musrenbangdes dan terlibat musyawarah penentuan skala prioritas usulan tiap bidang.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat desa di Kabupaten Banyuwangi cukup tinggi dalam perencanaan keuangan desa. Proses perencanaan keuangan desa telah memenuhi prinsip akuntabilitas, yaitu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan perencanaan kebijakan keuangan desa, yaitu turut sertanya tokoh masyarakat dan BPD dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Oleh karena itu diharapkan bahwa

kebijakan Pemerintah Desa dan program-program yang akan dijalankan hendaknya sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang harus segera dilaksanakan.

#### **Akuntabilitas dalam Penganggaran Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil Musrenbangdes, Pemerintah Desa menyusun RKPDes yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang RKPDesa. Berdasarkan RKPDesa, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan dibahas bersama dengan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik. Kepala Desa juga setiap tahun anggaran harus menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan barang / jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa, serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

Hambatan utama yang dihadapi dalam kegiatan penganggaran keuangan desa adalah desa harus menunggu besaran PAGU indikatif, dimana besaran PAGU tersebut sering mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan dan kadang mengalami perubahan jumlahnya. Hambatan yang dihadapi oleh Pemdes adalah menunggu PAGU anggaran ADD/DD, serta PAGU anggaran kadang terjadi perubahan. PAGU indikatif desa yang menghambat, dikarenakan tahun berikutnya sering mengacu ke tahun sebelumnya. Pelaksanaan tahapan sebelum penyusunan APBDesa seringkali tidak tepat waktu dan penetapan jumlah anggaran dari Pemerintah Kabupaten sudah masuk ke tahun anggaran berikutnya.

Namun demikian, secara umum berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi telah menjalankan proses penganggaran keuangan desa secara tertib dan disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa di Kabupaten Banyuwangi telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi.

#### **Akuntabilitas dalam Pencairan dan Penyaluran Keuangan Desa**

Mekanisme pencairan dan penyaluran keuangan desa secara teknis terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu pertama, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik; kedua, Kepala Desa mengirimkan RPD kepada Camat untuk dilakukan verifikasi kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, standar harga, harga satuan barang, dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan; ketiga, Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati Banyuwangi melalui Camat. Apabila permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi untuk diproses pencairannya.

Beberapa Pemerintah Desa mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa, yang disebabkan oleh detailnya prosedur dalam pencairan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki SDM di desa. Keterlambatan dalam pencairan anggaran sering disebabkan karena detailnya prosedural. Selain itu juga dikarenakan SDM dari unsur Kaur/Staf Desa yang belum profesional. Keterlambatan karena adanya beberapa program yang masih harus dihitung penganggarnya, karena adanya keterlambatan informasi PAGU.

Secara Umum berdasarkan hasil penelitian di lapangan, desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi telah menjalankan mekanisme tersebut dengan disupervisi oleh kecamatan. Mekanisme yang telah dijalankan sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian, Pemerintah Desa merasa bahwa banyaknya persyaratan administratif yang dibutuhkan dalam mengurus pencairan ADD, menimbulkan kesulitan dan kewalahan dalam mengumpulkan beberapa persyaratan tersebut. Selain itu juga terdapat perbedaan pemahaman antara Kecamatan, BPMPD, dan Bapenda pada saat melakukan verifikasi dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Desa. Beberapa hal tersebut tentu saja dapat mengurangi mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh desa.

---

### **Akuntabilitas dalam Penggunaan Keuangan Desa**

Penyaluran ADD pada tahun 2016 oleh Kabupaten Banyuwangi untuk 189 desa yang ada di wilayahnya, sebesar Rp 83.018.369.000,- atau rata-rata sebesar Rp 439.250.630,- per desa. Meningkatkan drastis dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 61.900.000.000,- atau rata-rata sebesar Rp 327.513.228,- per desa. Pengalokasian ADD pada desa di Kabupaten Banyuwangi, secara umum digunakan untuk: penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (51 %), pembinaan kemasyarakatan (21 %), penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD (18%), pembangunan desa (8 %), serta pemberdayaan masyarakat (2 %). Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD, paling besar digunakan untuk operasional kantor desa. Untuk pembangunan desa, sebagian besar digunakan untuk membangun pavingisasi, pivanisasi, pemeliharaan gedung, drainase, pembangunan jembatan dan jalan. Untuk pemberdayaan masyarakat, sebagian besar digunakan untuk PKK, posyandu, keluarga miskin, dan anak kurang mampu. Untuk pembinaan kemasyarakatan, sebagian besar digunakan untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan, posyandu, serta kegiatan ketenteraman dan ketertiban.

Secara umum berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa permasalahan dalam penggunaan keuangan desa, yaitu pertama, dimana pemerintah Desa kebanyakan masih fokus dalam pembangunan fisik, namun cenderung menyampingkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Padahal kedua kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga desa, sehingga akan membantu mewujudkan kemandirian desa. Masalah lainnya, bahwa pemerintah Desa masih merasa kesulitan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman aparatur desa dalam memahami peraturan yang berkaitan dengan pembuatan RAB, dimana sebagian besar tingkat pendidikan aparatur desa adalah lulusan SMA dan bahkan ada yang hanya lulusan SMP. Kurangnya tingkat pendidikan aparatur desa mengakibatkan rendahnya penguasaan komputer, pembukuan, administrasi, teknologi informasi, dan rendahnya penguasaan atas peraturan yang berlaku.

### **Akuntabilitas dalam Pengawasan Keuangan Desa**

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dilakukannya pengawasan adalah untuk menjamin bahwa setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran secara akuntabel. Dalam praktek pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi, pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak seperti Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sebagai pengawas fungsional, Kecamatan sebagai pengawas teknis dan administratif, dan Masyarakat desa melalui BPD sebagai pengawas operasional. Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan bahwa Camat akan melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati Banyuwangi melalui SKPD teknis. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh aparat pengawas fungsional.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dan Kecamatan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun pengawasan yang dilakukan tidak secara periodik atau teratur. Demikian juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa melalui BPD juga sudah berjalan sesuai dengan aturan. BPD sebagai perwakilan masyarakat desa melakukan pengawasan dengan memfokuskan pada rencana kegiatan, jenis pekerjaan, besarnya dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dengan spesifikasi hasil pekerjaan. Apabila hasil pekerjaan sesuai dengan besarnya dana yang dianggarkan, maka BPD menganggap bahwa hal tersebut tidak masalah. Namun demikian, pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat masih dirasa kurang. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat desa yang masih kurang mengenai arti pentingnya pelaksanaan ADD dalam mewujudkan kemandirian desa; kemudian kurangnya inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat

desa dalam pengawasan penggunaan keuangan desa yang disebabkan tingkat pendidikan yang tidak merata. Selain itu, tingkat kesibukan masyarakat dalam pekerjaan dan aktifitas sehari-hari, serta minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat dalam penggunaan keuangan desa dalam pembangunan desa.

### **Akuntabilitas dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Pelaporan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan berkaitan dengan penggunaan keuangan desa. Bentuk pelaporan ADD secara umum terbagi menjadi dua, yaitu laporan semester dan laporan akhir. Laporan semester mengenai pelaksanaan penggunaan ADD setiap enam bulan sekali, dimana laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Banyuwangi paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan. Laporan akhir ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Laporan akhir disampaikan kepada Bupati Banyuwangi paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Penyampaian laporan semester dan akhir dilaksanakan secara berjenjang kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati Banyuwangi melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Kepala Desa merupakan penanggungjawab operasional pengelolaan ADD secara keseluruhan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa, Kepala Desa wajib menyampaikan beberapa laporan pertanggungjawaban sebagai berikut yaitu:

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati Banyuwangi;

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati Banyuwangi;

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran;

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Banyuwangi setiap semester tahun berjalan, dimana semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli pada tahun berjalan, serta semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Banyuwangi setiap akhir tahun anggaran, dan;

### **Menyampaikan laporan kekayaan milik desa.**

Bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBDesa juga disampaikan kepada masyarakat desa dalam bentuk memberikan informasi kepada masyarakat desa dengan menggunakan spanduk yang dipasang di depan balai desa atau pinggir jalan desa yang dapat dilihat dengan bebas oleh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, Pemerintah Desa masih kesulitan dalam menyusun laporan kekayaan milik desa (LKMD). Hal ini dikarenakan masih berlangsungnya pendataan aset yang dimiliki oleh desa, sehingga dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menginventarisir aset yang dimiliki oleh desa. Secara umum, desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi telah menjalankan dengan baik mekanisme pertanggungjawaban kepada Bupati Banyuwangi, Kecamatan, BPD, maupun masyarakat desa. Pemerintah Desa juga telah memasang spanduk yang berisi penggunaan keuangan desa di depan balai desa dan tempat-tempat strategis yang dapat dilihat oleh masyarakat desa secara luas. Namun banyak juga masyarakat desa yang tidak menyadari keberadaan beberapa spanduk tersebut, yang disebabkan karena letak rumah masyarakat yang menyebar di berbagai pelosok desa. Terdapat beberapa masyarakat yang menyarankan agar pengumuman penggunaan keuangan desa bisa diperluas tempatnya, misalkan di masjid, pos ronda, pasar, sekolah, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang ada di desa, sehingga diharapkan dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat desa.



---

### **Hambatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi**

Terdapat beberapa temuan terkait hambatan dalam penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

Kemampuan keterbukaan pengelolaan keuangan desa perlu dituangkan dengan kemampuan sumber daya manusia yang tinggi dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan atas penggunaan keuangan desa baik itu oleh masyarakat maupun oleh pihak-pihak lain yang menginginkan penjelasan atas penggunaan keuangan desa.

Rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa, sebagian besar lulusan SMA dan bahkan ada yang SMP. Hal ini mengakibatkan rendahnya penguasaan komputer, pembukuan, administrasi, teknologi informasi, dan rendahnya pemahaman atas peraturan berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Banyaknya persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam mengurus pencairan ADD, sehingga perangkat desa merasa kesulitan dan kewalahan dalam mengumpulkan banyaknya persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Perangkat desa harus bekerja ekstra keras dalam memenuhi persyaratan pencairan untuk menghindari sanksi tidak diterimanya atau terlambatnya pencairan dana ADD.

Perbedaan pemahaman pada saat verifikasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD antara pihak Kecamatan, DPMPD, dengan Bapenda Banyuwangi. Perbedaan pemahaman yang tidak seragam antara beberapa pihak tersebut menyulitkan Pemerintah Desa dalam mengikuti petunjuk yang ada, sehingga Pemerintah Desa mengikuti petunjuk yang berbeda-beda pada saat verifikasi di Kecamatan, DPMPD, dan Bapenda Banyuwangi.

Pemerintah Desa secara umum masih kesulitan dalam membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Kesulitan dalam pembuatan RAB pembangunan infrastruktur disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur desa dalam pembuatan RAB.

Masih terdapat beberapa kewajiban pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh Pemerintah Desa, namun oleh Pemerintah Desa belum disetorkan ke bank atau kantor pos, sehingga menyebabkan permasalahan pertanggungjawaban laporan pajak yang belum dibayarkan.

Pemerintah Desa masih kesulitan dalam menyusun laporan kekayaan milik desa (LKMD). Hal ini dikarenakan masih berlangsungnya pendataan aset di setiap desa, dimana selama ini pendataan aset desa belum berjalan secara maksimal, sehingga perlu pendataan secara lebih teliti dan hati-hati agar bisa dimunculkan dalam LKMD awal.

Model pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa berupa pemberian informasi kepada masyarakat desa dalam bentuk spanduk yang dipasang di depan balai desa dan tempat strategis yang ada di desa, akan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menekan Pemerintah Desa dalam menggali informasi lebih detail mengenai penggunaan keuangan desa secara komprehensif.

### **SIMPULAN**

Akuntabilitas dalam perencanaan keuangan desa telah berjalan dengan baik, yaitu dengan dilibatkannya unsur-unsur masyarakat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan BPD dalam Musrenbangdesa. Hasil dari Musrenbangdesa diumumkan dalam bentuk papan pengumuman, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui apa saja hasil keputusan dari Musrenbangdesa. Akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan yaitu dengan menggunakan sistem EVB dalam pelaksanaan keuangan desa. Berbeda dengan daerah lain yang menggunakan Siskeudes, di Banyuwangi menggunakan EVB dalam pelaksanaan keuangan desa. Akuntabilitas dalam penatausahaan keuangan desa terdapat beberapa permasalahan seperti adanya kendala dalam memahami peraturan perpajakan dalam praktek di lapangan, serta kesulitan dalam menyusun RAB yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Kedua kendala tersebut diakibatkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Perangkat Desa mengenai aspek pajak dan aturan mengenai pembuatan RAB. Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa secara umum jarang terjadi keterlambatan dalam pelaporan. Keterlambatan pelaporan keuangan desa biasanya disebabkan karena berkas yang harus dilampirkan jumlahnya relatif banyak, serta kualitas SDM desa yang masih belum memadai dalam menyiapkan dokumen laporan penggunaan keuangan desa.

Akuntabilitas pertanggungjawaban desa disampaikan kepada beberapa pihak, yaitu kepada Bupati Banyuwangi, DPMPD, Kecamatan, BPD, serta masyarakat desa. Laporan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat desa, wajib disampaikan dalam bentuk baliho yang dipasang pada titik-titik strategis yang ada di desa. Akuntabilitas dalam pengawasan penggunaan keuangan desa berjalan dengan baik, yaitu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan, LSM, dan masyarakat desa. Walaupun pengawasan Inspektorat dan Kecamatan tidak secara periodik, masyarakat desa juga mengawasi hanya secara umum saja tidak secara detail, karena kebijakan penggunaan keuangan desa ada di ranah wewenang penuh Pemerintah Desa dan BPD. Terdapat beberapa hambatan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang pada umumnya disebabkan karena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, banyaknya persyaratan administrasi keuangan desa, serta adanya perbedaan pemahaman mengenai peraturan keuangan desa antara aparatur desa dengan aparatur kecamatan dan aparatur kabupaten, sehingga menyebabkan terjadinya beberapa hambatan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2007). *Perihal Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Astuti, E. S., dan Haryanto, J. T. (2006). *Kemandirian Daerah: Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis*. *Jurnal Manajemen Usaha Indonesia*, No 4 Th XXXV April 2006.
- Edralin, J.S. (1997). *The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach*. *Regional Development Studies*, Vol. 3.
- Kumorotomo, W. (2006). *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurtanzila, L., dan Kumorotomo, W. (2015). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 oleh Pusat Kepada Daerah*. Vol 19 No 2 - November 2015.
- Pradana, I. P. Y. B. (2014). *Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang*. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 2, November 2014.
- Soleh, C., dan Rochmansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sululing, S., dan Ode, H. (2015). *Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Buon Mandiri Kecamatan Luwuk Utara*. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Luwuk*.
- Tarigan, E. P. A., dan Nurtanzila, L. (2013). *Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*. Vol. 17, No. 1, Mei 2013.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### PROFIL SINGKAT

**Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt.** adalah Dosen di Program Studi DIII Perpajakan FISIP Universitas Jember dengan lulusan dari Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro (2010), Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (2009), serta Sarjana Manajemen Universitas Diponegoro (2009). Bidang ilmu yang diminati adalah Perpajakan dan Akuntansi. Selain sebagai dosen, aktif sebagai peneliti dan menjadi narasumber / instruktur di berbagai pelatihan di bidang perpajakan, akuntansi, dan keuangan. Pada tahun 2017-2018, mendapatkan hibah penelitian Dikti dengan skema penelitian produk terapan pada tahun 2017, serta skema penelitian strategis nasional institusi pada tahun 2018.

**Tree Setiawan Pamungkas, S.A.P., M.P.A.** adalah seorang dosen dan juga peneliti yang aktif melakukan penelitian di bidang Manajemen Publik. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara

---

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini menamatkan jenjang pendidikan master di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada tahun 2014 sebagai lulusan terbaik dan berhasil lulus dalam waktu 18 bulan. Gelar sarjana diperoleh pada tahun 2012 pada Jurusan Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

**Drs. Anwar, M.Si.** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jember. Telah menempuh program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia (2000), serta Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya (1987). Bidang ilmu yang diminati adalah Manajemen Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik. Selain sebagai dosen juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat.